



P U T U S A N

Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bangau 5 Nomor 01, RT 001 RW 008, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik” melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berbentuk gitar merek Generation-G warna putih hitam, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 (empat) GB (*gigabyte*) berisi 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik, dengan nama *file* VID-20200611-WA0012, dengan format *file* mp4, dengan kapasitas *file* 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) KB (*kilobyte*) dan 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama *file* VID-20200630-WA0076, dengan format *file* mp4, dengan kapasitas *file* 1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima) KB (*kilobyte*);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 3 warna *champagne gold* (emas sampanye), MEID 99000872666396, IMEI1 862305033663964, IMEI2 862305033663964;
 - 1 (satu) buah akun *Whatsapp* dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simpati (Telkomsel) dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN warna merah, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 8 (delapan) GB (*gigabyte*) berisi 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik, dengan nama *file* *WhatsApp* Video 2020-09-24 at 14.51.04, dengan format *file* mp4, dengan kapasitas *file* 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) KB (*kilobyte*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN. Kbu, tanggal 6 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 3 warna *champagne gold* (emas sampanye), MEID 99000872666396, IMEI1 862305033663964, IMEI2: 862305033663964;
 - 1 (satu) buah akun *Whatsapp* dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simpati (Telkomsel) dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN warna merah, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 8 (delapan) GB (*gigabyte*) berisi 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik, dengan nama *file WhatsApp Video 2020-09-24 at 14.51.04*, dengan format file mp4, dengan kapasitas *file* 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) KB (*kilobyte*);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 17/PID/2022/PT TJK, tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 6 Januari 2022 Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN. Kbu, yang dimintakan banding tersebut; sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 3 warna *champagne gold* (emas sampanye), MEID 99000872666396, IMEI1 862305033663964, IMEI2 862305033663964;
 - 1 (satu) buah akun *Whatsapp* dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simpati (Telkomsel) dengan Nomor 0813-7374-6451;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN warna merah, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 8 (delapan) GB (*gigabyte*) berisi 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik, dengan nama *file WhatsApp Video 2020-09-24 at 14.51.04*, dengan *format file* mp4, dengan kapasitas *file* 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) KB (*kilobyte*);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pid.Sus/2022/PN Kbu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pid.Sus/2022/PN Kbu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 9 Maret 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 8 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 21 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 9 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 8 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat, tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan terbukti bahwa:

1. Terdakwa yang mendengar keributan di luar rumahnya lalu ke luar rumah melihat Saksi Ilham Akbar sedang memarahi Saksi Amin Syukri, kemudian Saksi Amin Syukri menyuruh Terdakwa untuk mengambil gambar rekaman video tentang peristiwa tersebut sehingga Terdakwa mengambil gambar dan mereka peristiwa tersebut dengan menggunakan *handphone* merek Oppo F11, kemudian Terdakwa dan Saksi Amin Syukri melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah melaporkan peristiwa tersebut, Terdakwa dan Saksi Amin Syukri pulang ke rumah dan di rumahnya Terdakwa mengirimkan gambar/rekaman video tersebut ke akun media sosial *Whatsapp* milik Terdakwa. Selanjutnya gambar berupa rekaman video tersebut Terdakwa bagikan sebagai status pada akun media sosial *Whatsapp* dengan cara memilih gambar berupa rekaman video dengan durasi 30 (tiga puluh) detik sebagai rekaman video, pada saat itu juga Terdakwa menuliskan kata-kata berupa “Seorang Kadis yang hebat datang ke rumah orang marah-marah viral kamu pak”;
 3. Bahwa kiriman berupa rekaman video beserta kata-kata yang Terdakwa bagikan pada status akun media sosial *Whatsapp* milik Terdakwa, dan pada saat itu status akun media sosial *Whatsapp* milik Terdakwa dapat ditanggapi Saksi Syahidi dan Saksi Rido Martha;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;
 - Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
- Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa NIZAR ANDHIKA RYACUDU bin ARBAIN SUKRI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022., maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 6 Februari 2023
Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2022